



PUTUSAN

NOMOR 141/PID/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EDI SAPUTRA ALS PUTRA BIN GUNADI**
Tempat lahir : Tebing Tinggi
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/23 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mekar Jaya 3 A Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten Empat Lawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Lahat, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 141/PEN.PID/2020/PT PLG tanggal 21 Juli 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Kesatu;

Bahwa Terdakwa Edi Saputra Als Putra Bin Gunadi bersama-sama dengan Rico Renaldo, Saksi Dimas, Saksi Riko Saputra Dan Saksi Rifa Dani Kristian pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Talang Banyu Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat, dengan permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 20:00 WIB, Kasat Narkoba Polres Empat Lawang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Sumatera Talang Banyu Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sering menjadi tempat peredaran gelap narkotika golongan I jenis Ganja, kemudian Kasat Narkoba memerintahkan saksi Arinald, Saksi Renaldo dan anggota Polres Empat Lawang lainnya untuk melakukan penyelidikan, sekitar pukul 21.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Talang Banyu Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Saksi Arinald, Saksi Renaldo mencurigai sebuah kendaraan Bentor Merk KTM Bravo dengan Nopol: BG 6283 EL yang ditumpangi beberapa orang laki-laki sedang melintas, saksi Arinald dan saksi Renaldo menghentikan kendaraan Bentor tersebut, yang mana pada saat ditanya dikendarai dan ditumpangi oleh Rico Renaldo, Terdakwa, saksi Dimas, Saksi Riko Saputra Dan Saksi Rifa Dani Kristian, Setelah Itu Saksi Arinald dan Saksi Renaldo langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta kendaraan

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 141/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentor (becak motor) tersebut, dan pada saat melakukan pengeledahan, saksi Arinald menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Merk Magnum Mild yang di dalamnya berisikan 4 (Empat) paket sedang yang diduga narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus Plastik bening dengan berat bruto 8,52 gram dan 2 (dua) lembar kertas papir putih yang ditemukan di plapon bentor (becak motor), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Empat Lawang untuk ditindaklanjuti.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.: 768/NNF/2020 tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa 1 (satu) lembar tissue berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 7,178 gram adalah benar ganja dan termasuk ke dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 8 pada Permenkes RI Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Edi Saputra Als Putra Bin Gunadi bersama-sama dengan Rico Renaldo, Saksi Dimas, Saksi Riko Saputra Dan Saksi Rifa Dani Kristian pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Talang Banyu Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat, telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WIB, sdr. RIO (DPO) datang menemui Terdakwa hendak meminjam uang, Terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan sdr. RIO (DPO) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang di dalamnya terdapat bungkus plastik bening berisikan narkoba

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 141/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja, Terdakwa kemudian mengajak Rico Renaldo, saksi Dimas, Saksi Riko Saputra Dan Saksi Rifa Dani Kristian Ke Rumah Saksi Riko Saputra bertempat di Talang Jawa Kelurahan Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dengan mengendarai becak motor merk KTM BRAVO Nopol : BG 6283 EL. Sesampainya di rumah saksi Riko Saputra, Rico Renaldo, Saksi Dimas, Saksi Riko Saputra, Saksi Rifa Dani Kristian dan Terdakwa melinting narkoba jenis ganja dari kotak rokok Magnum Mild tersebut, setelah selesai melinting ganja, saksi Riko Saputra, Rico Renaldo, Saksi Dimas, Saksi Riko Saputra, Saksi Rifa Dani Kristian dan Terdakwa membakar 1 (satu) buah linting ganja dan menghisapnya secara bergantian. Setelah selesai menghisap ganja, saksi Riko Saputra, Rico Renaldo, Saksi Dimas, Saksi Riko Saputra, Saksi Rifa Dani Kristian dan Terdakwa dengan mengendarai becak motor merk KTM Bravo Nopol : BG 6283 EL ke arah Sido Makmur, namun sekitar pukul 21.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Talang Banyu Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, saksi ARINALD, saksi RENALDO mencurigai sebuah kendaraan Bentor merk KTM BRAVO dengan Nopol : BG 6283 EL yang ditumpangi beberapa orang laki-laki sedang melintas, saksi Arinald dan Saksi Renaldo menghentikan kendaraan Bentor tersebut, yang mana pada saat ditanya dikendarai dan ditumpangi oleh Rico Renaldo, Terdakwa, saksi Dimas, saksi Riko Saputra Dan Saksi Rifa Dani Kristian, setelah itu saksi Arinald dan saksi Renaldo langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian serta kendaraan bentor (becak motor) tersebut, dan pada saat melakukan pengeledahan, saksi Arinald menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Merk Magnum Mild yang di dalamnya berisikan 4 (Empat) paket sedang yang diduga narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus Plastik bening dengan berat bruto 8,52 gram dan 2 (dua) lembar kertas papir putih yang ditemukan di plapon bentor (becak motor), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Empat Lawang untuk ditindaklanjuti.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.: 769/NNF/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa urine an. Terdakwa mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar Narkoba Golongan I Nomor urut 9 pada Permenkes RI Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 141/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan metamfetamina yang terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 pada Permenkes RI Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan Nomor PDM-29/L.6.20/Enz.2/05/2020 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Saputra als Putra Bin Gunadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Edi Saputra als Putra Bin Gunadi dengan pidana penjara 4(empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00,-(delapan ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket sedang yang diduga narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 8,52 gram;
 - 2 (dua) lembar kertas pasir putih.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit bentor (Becak Motor) merk KTM Bravo dengan Nopol BG-6283-ELDikembalikan pada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Lahat telah menjatuhkan putusan

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 141/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Lht tanggal 24 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Saputra Alias Edi Bin Gunadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket sedang narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 7,178 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 6,439 gram.
 - 2 (dua) lembar kertas putih.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild.
 - 1 (satu) unit bentor (Becak Motor) merk KTM Bravo dengan Nopol BG-6283-EL
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lahat, berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2020/PN Lht tanggal 29 Juni 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 16 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 20 Juli 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2020;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 141/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat sesuai dengan surat yang dimintakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing Nomor W6-U3/313/HK.01/VII/2020/PN Lht dan Nomor W6-U3/312/HK.01/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada intinya, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Lht tanggal 24 Juni 2020, dikarenakan dalam amar putusannya Majelis Hakim tidak menghukum Terdakwa dengan pidana denda, dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 165/Pid.Sus / 2020 /PN Lht tanggal 24 Juni 2020, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 141/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penuntut Umum karena tidak ada fakta-fakta baru dan hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangkan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Lht tanggal 24 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan yang sah dan tidak ada alasan Terdakwa di keluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepada Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 165/Pid.Sus/ 2020/PN Lht tanggal 24 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.00(lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 141/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami SAMIR ERDY,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, KEMAL TAMPUBOLON,S.H.,M.H. dan Dr. YAPI,S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu Hj. HARITA,S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. KEMAL TAMPUBOLON,S.H.,M.H. SAMIR ERDY,S.H.,M.Hum.

2. Dr. YAPI,S.H.M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Hj. HARITA,S.H.M.H.,